

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah KPP yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Barat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data *database* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk memperoleh data pencairan tunggakan pajak. Data yang digunakan merupakan data *time series* dari tahun 2012-2015 dengan data sampel bulanan, maka jumlah data penelitian adalah sebanyak 48.

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat. Tidak terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak dapat dilihat dari masih rendahnya nilai pembayaran dari pemeriksaan pajak.
2. Kualitas penetapan pajak berpengaruh signifikan positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat. Apabila penetapan didahului dengan kegiatan pemeriksaan yang baik dan benar, maka akan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

3. Tindakan penagihan aktif tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat. Apabila tindakan penagihan aktif dilakukan secara intensif dan efektif, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak semakin besar.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh pemeriksaan pajak, kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat yang merupakan bukti ilmiah akan pentingnya ketiga variabel independen tersebut dalam menjelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap pencairan tunggakan pajak. Maka terdapat beberapa implikasi pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pencairan tunggakan dari pemeriksaan pajak ini artinya pemeriksaan pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dengan benar walaupun telah diberikan surat ketetapan pajak yang seharusnya dibayarkan sebagai produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak setelah ditemukan ada ketidakbenaran yang dilaporkan yang menjadi tunggakan pajak.
2. Kualitas penetapan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat. Hal ini memberikan makna bahwa kualitas penetapan merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya

pencairan tunggakan pajak. Apabila kualitas penetapan baik, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak meningkat. Demikian pula sebaliknya, apabila perilaku kualitas penetapan tidak baik. Dalam rangka meningkatkan kualitas penetapan, maka pihak fiskus dalam melakukan pemeriksaan/penelitian harus dilakukan dengan benar melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan pedoman pemeriksaan yang telah ditetapkan.

3. Tindakan penagihan aktif tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat. Upaya penagihan aktif harus lebih diintensifkan melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan pedoman penagihan pajak yang telah ditetapkan, karena semakin intensif tindakan penagihan aktif semakin besar pencairan tunggakan pajak, sebaliknya semakin tidak intensif tindakan penagihan aktif maka semakin rendah pula pencairan tunggakan pajak.

C. Saran

Pada penelitian ini tidak tertutup kemungkinan terjadinya kesalahan yang menyebabkan hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi sehingga menjadi keterbatasan di dalam penelitian ini. Berdasarkan keterbatasan yang telah dianalisis oleh peneliti, maka berikut ini saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dengan menambah jumlah periode tahun penelitian agar hasil penelitian lebih akurat.
2. Diharapkan peneliti berikutnya dapat menambah variabel independen maupun dependen karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif memiliki *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,115 yang berarti hanya 11,5% jumlah pencairan tunggakan pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini seperti penyitaan harta kekayaan wajib pajak (Istiyah, Pratiwi, Rengu:2013)